

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

1. Subjek yang bertanggungjawab dalam pencemaran udara lintas batas Negara ialah Negara karena hanya Negara yang bisa dimintakan pertanggung jawaban atas persoalan di daerah yurisdiksinya meskipun pelaku utama dari persoalan tersebut bukan dari Negara melainkan dari korporasi, serta pertanggung jawaban yang bisa di berikan dari negara terhadap korporasi bisa berupa sanksi pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Sesuai dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai sumber hukum internasional di kawasan regional ASEAN bahwa ada 2 upaya yang bisa dilakukan: a. Bagi negara yang terdampak seperti Malaysia dan Singapura ialah membantu memulihkan dan meminta ke Indonesia agar segera menyelesaikan pencemaran yang berada di daerah yurisdiksinya. b. Bagi Negara yang menjadi subjek pencemaran bisa melakukan 1. Beritikad baik meminta maaf kepada Negara yang terdampak 2. Negara meminta pertanggung jawaban formil maupun materiil terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran di daerah Negara tersebut sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dari kedua upaya tersebut bertujuan untuk menjaga perdamaian dalam penyelesaian sengketa sesuai tujuan awal adanya ASEAN.

#### 4.2 SARAN

Sebagai Negara besar dan yang berpengaruh di ASEAN seharusnya Indonesia lebih serius dan tanggap dalam menyikapi permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah yurisdiksinya dengan lebih tegas dalam legislasi maupun dalam sanksi yang diberikan terhadap pelaku entah perorangan atau badan hukum, jika sudah terjadi pencemaran udara yang dampaknya hingga diluar batas Negara maka Negara yang bersangkutan harus lebih responsif dalam mencegah dan menanggulangi dan bisa langsung berkonsultasi dengan ASEAN sebagai Organisasi Internasional Regional dan melakukan negosiasi terhadap negara-negara yang terdampak pencemaran tersebut agar tetap terjaga perdamaian dalam menyelesaikan Sengketa lingkungan.

